



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

NURFADIAH, Perempuan, Lahirkan di Cirebon, Tanggal 15 November 1968, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Cangkring, Gang Kartika Sari Nomor:21A, RT.001/RW.007, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cbn, tertanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cbn tertanggal 2 Oktober 2023 tentang Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 2 Oktober 2023, dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama UMAR di Kantor Urusan Agama, Lemahwungkuk Kota Cirebon pada tanggal 7 November 1993, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 277/12/XI/1993 tanggal 8 November 1993 fotokopi terlampir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing masing diberi nama:
 1. FARCHAN, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 17 Oktober 1994, Umur 29 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2817/1994/I, yang diterbitkan Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon;
2. FADIL, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 20 Januari 1997, Umur 26 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/1997 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;
 3. FAIQ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 15 Agustus 1999, Umur 24 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205/ Um.I/1999 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;
 4. FALIZA RAHMAH, Perempuan, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2002, Umur 21 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2542/2002 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;
 5. FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6197/2009 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama UMAR, telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 27 November 2018 karena sakit dan semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Jalan Cangkring Tengah, Gang Kartika Sari Nomor:21A, RT.001/RW.007, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
 4. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang kelima bernama FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun, setelah Ayah kandungnya meninggal dunia, maka Anak tersebut hidup serumah dengan Pemohon sebagai Ibu kandungnya diurus dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya;
 5. Bahwa dengan telah meninggal dunia Suami Pemohon yang merupakan Ayah kandung dari Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun maka Anak Kandung bernama FAWWAZ adalah sebagai Ahli Waris yang sah;
 6. Bahwa almarhum Suami Pemohon bernama UMAR selain meninggalkan 5 (lima) Anak Kandung sebagai Ahli Waris, juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibalik nama menjadi atas nama Para Pewaris berupa:

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 03625/Kelurahan Sawangan, Surat Ukur tanggal 03-01-2018 Nomor 691/Sawangan/2018, Luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak :

UMAR, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok setempat dikenal dengan Jl. Abdul Wahab, RT.002/RW.004, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

7. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Wali dari Anak Pemohon bernama FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun dan masih dibawah umur, dan untuk kepentingan Anak dibawah umur tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk diberi ijin guna balik nama Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 03625 / Kelurahan Sawangan Surat Ukur tanggal 03-01-2018 Nomor 691/Sawangan/2018, Luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak UMAR, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok setempat dikenal dengan Jl. Abdul Wahab, RT.002/RW.004, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

8. Bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon bernama FAWWAZ masih berumur 14 tahun masih dibawah umur, maka untuk dapat mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas haruslah diwakili oleh seorang Wali yaitu Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Anak yang masih dibawah umur tersebut diatas dan untuk itu terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali Ibu dari Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa bernama : FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa bernama FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun, guna balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 03625 / Kelurahan Sawangan, Surat Ukur tanggal 03-01-2018

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 691/Sawangan/2018, Luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) semula tercatat atas nama pemegang hak UMAR, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menjadi atas nama pemegang hak Para Ahli Waris bernama 1. NURFADIAH, 2. FARCHAN, 3. FADIL, 4. FAIQ, 5. FALIZA RAHMAH dan 6. FAWWAZ, setempat dikenal dengan Jalan Abdul Wahab, RT.002/RW.004, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon (Nurfadiah) merupakan istri dari Umar, dan dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya (Umar) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yaitu : 1. Farchan, Laki-laki, Umur 29 tahun; 2. Fadil, Laki-laki, Umur 26 tahun; 3. Faiq, Laki-laki, Umur 24 tahun; 4. Faliza Rahmah, Perempuan, Umur 21 tahun; 5. Fawwaz, Laki-laki, Umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2018 dikarenakan sakit, bahwa Suami Pemohon (Umar) dengan Pemohon selama pernikahannya terdapat harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03625 / Kelurahan Sawangan, Surat Ukur tanggal 03-01-2018 Nomor 691/Sawangan/2018, Luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) semula tercatat atas nama pemegang hak UMAR, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok setempat dikenal dengan Jl. Abdul Wahab, RT.002/RW.004, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan Hak Waris untuk Kelima Anak Kandung Pemohon, bahwa

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn



sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut semula atas nama Pemegang Hak " Umar " akan dibalik nama menjadi Pemegang Hak Para Ahli Waris dari Almarhum Umar. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang menerima hak warisan tersebut ada yang masih dibawah umur yaitu bernama FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun; Menimbang, bahwa Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang bernama Fawwaz, Laki-laki, Umur 14 tahun dikarenakan usianya masih dibawah umur untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam hal ini Pemohon akan membalik nama dari harta warisan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia bernama Umar berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, seluas 103 M2;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama FAWWAZ sebagai Ahli Waris dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia (UMAR) dan akan mendapatkan hak dan bagiannya sehingga akan dibalik nama Sertipikat Hak Milik tersebut yang semula atas nama pemegang hak Umar menjadi atas nama pemegang hak kelima Anak Pemohon (Ahli Waris) yaitu 1. Farchan, Laki-laki, Umur 29 tahun; 2. Fadil, Laki-laki, Umur 26 tahun; 3. Faiq, Laki-laki, Umur 24 tahun; 4. Faliza Rahmah, Perempuan, Umur 21 tahun; 5. Fawwaz, Laki-laki, Umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing bernama Saksi Yusup Rizal dan Saksi Ali Reza;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328045511680002, atas nama Nurfadiah (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga No.3274010801200001, atas nama Kepala Keluarga Nurfadiah (Pemohon), tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2817/1994/I atas nama Farchan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kota Cirebon, tahun 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/1997 atas nama Fadil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tegal, tahun 1997, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205/Um.I/1999, atas nama Faiq, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Cirebon, tahun 1999, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2542/2002 atas nama Faliza Rakhmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, tahun 2002, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6197/2009 atas nama Fawwaz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, tahun 2009, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 277/12/XI/1993, antara Umar dengan Nurfadiah, tertanggal 08 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 26 Nopember 2019 yang mengetahui Katua RT 001, Ketua RW 007, Kebon Kelapa Tengan, Lurah Kejaksan, Kota Cirebon, tertanggal 26 Nopember 2019, dan berikut Kutipan Akta Kematian atas nama UMAR tertanggal 10 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03625 yang terletak di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Luas tanah 103 M2 atas nama UMAR, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan semuanya sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **YUSUP RIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn



- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Adik Laki-Laki dari Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah Anak kedua dari 7 (tujuh) bersaudara dari orang tua bernama Bapak Abdul Khodir Bajri dan Ibu Suud Bajri yaitu :
1. Faris (Alm), 2. Nurfadiah (Pemohon), 3.Ferial (Alm), 4. M. Fauzi, 5. Ali Reza (Saksi), 6. Yusup Rizal (Saksi), 7. Husein;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Umar pada tahun 1993;
 - Bahwa, dari pernikahan Nurfadiah (Pemohon) dengan Suaminya Almarhum Umar telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak bernama : yaitu
1. Farchan, Laki-laki, Umur 29 tahun; 2. Fadil, Laki-laki, Umur 26 tahun;
3. Faiq, Laki-laki, Umur 24 tahun; 4. Faliza Rahmah, Perempuan, Umur 21 tahun; 5. Fawwaz, Laki-laki, Umur 14 tahun;
 - Bahwa, Suami Pemohon yaitu Almarhum Umar meninggal dunia pada tahun 2018, dikarenakan sakit **strok** dan meninggal di Rumah Sakit Ciremai;
 - Bahwa, ada sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang merupakan harta warisan milik Alm.Umar untuk diberikan kepada kelima Anak kandungnya yang terletak di Kota Depok;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk membalik nama sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Luas tanah 103 M2 atas nama UMAR akan dibalik nama menjadi Pemegang Hak Para Ahli Waris dari Almarhum Umar yaitu kelima anaknya bernama : 1.Farchan, 2. Fadil, 3. Faiq, 4. Faliza Rahmah, 5. Fawwaz;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALI REZA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Adik Laki-Laki dari Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah Anak kedua dari 7 (tujuh) bersaudara dari orang tua bernama Bapak Abdul Khodir Bajri dan Ibu Suud Bajri yaitu :
1. Faris (Alm), 2. Nurfadiah (Pemohon), 3.Ferial (Alm), 4. M. Fauzi, 5. Ali Reza (Saksi), 6. Yusup Rizal (Saksi), 7. Husein;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Umar pada tahun 1993;
- Bahwa, dari pernikahan Nurfadiah (Pemohon) dengan Suaminya Almarhum Umar telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak bernama : yaitu
 1. Farchan, Laki-laki, Umur 29 tahun;
 2. Fadil, Laki-laki, Umur 26 tahun;
 3. Faiq, Laki-laki, Umur 24 tahun;
 4. Faliza Rahmah, Perempuan, Umur 21 tahun;
 5. Fawwaz, Laki-laki, Umur 14 tahun;
- Bahwa, Suami Pemohon yaitu Almarhum Umar meninggal dunia pada tahun 2018, dikarenakan sakit stroke dan meninggal di Rumah Sakit Ciremai;
- Bahwa, ada sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang merupakan harta warisan milik Alm.Umar untuk diberikan kepada kelima Anak kandungnya yang terletak di Kota Depok;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk membalik nama sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Luas tanah 103 M2 atas nama UMAR akan dibalik nama menjadi Pemegang Hak Para Ahli Waris dari Almarhum Umar yaitu kelima anaknya bernama : 1.Farchan, 2. Fadil, 3. Faiq, 4. Faliza Rahmah, 5. Fawwaz;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-3

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Kelima Anak Pemohon dan juga sebagai Istri dari Alm. Umar bahwa Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sebagai Wali dan Wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan dari keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm. Umar terdapat bukti surat bertanda P-8 dan merupakan Ibu Kandung dari kelima anaknya bernama 1. Farchan, 2. Fadil, 3. Faiq, 4. Faliza Rahmah, 5. Fawwaz terdapat pada bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan diperkuat juga dengan bukti surat bertanda P-9;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama (Alm) Umar telah meninggal dunia bukti bertanda P-9. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suaminya telah terdapat Surat Keterangan Ahli Waris bukti surat P-9 dan memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Luas tanah 103 M2 atas nama UMAR terdapat pada bukti surat bertanda P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Kelima Anak Kandung Pemohon dan ada yang masih dibawah umur yaitu bernama FAWWAZ, Laki-Laki, Usia sekira 14 tahun terdapat pada bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk membalik nama sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Luas tanah 103 M2 atas nama UMAR akan dibalik nama menjadi Pemegang Hak Para Ahli Waris dari

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Umar yaitu kelima anaknya bernama : 1.Farchan, 2. Fadil, 3. Faiq, 4. Faliza Rahmah, 5. Fawwaz, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ";

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama FAWWAZ, Laki-Laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 Tahun dan tujuannya sangat beralasan hukum untuk itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali Ibu dari Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa bernama : FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak Kandung Pemohon yang

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa bernama FAWWAZ, Laki-laki, dilahirkan di Tegal pada tanggal 14 Maret 2009, Umur 14 tahun, guna balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 03625 / Kelurahan Sawangan, Surat Ukur tanggal 03-01-2018 Nomor 691/Sawangan/2018, Luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) semula tercatat atas nama pemegang hak UMAR, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menjadi atas nama pemegang hak Para Ahli Waris bernama 1. NURFADIAH, 2. FARCHAN, 3. FADIL, 4. FAIQ, 5. FALIZA RAHMAH dan 6. FAWWAZ, setempat dikenal dengan Jalan Abdul Wahab, RT.002/RW.004, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cbn, tanggal 2 Oktober 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3.	Penggandaan	Rp 15.000,00
4.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6.	Materai.....	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
	Jumlah	Rp 205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)